

**AKIBAT HUKUM DALAM PENCABUTAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PENYIDIK DI PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim)**

TESIS

OLEH

**FAJAR SIALLAGAN
NPM. 141803087**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Akibat Hukum Dalam Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Di Pengadilan Negeri Simalungun Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim)

Nama : Fajar Siallagan

NPM : 141803087

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

Pembimbing II

Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 26 Agustus 2016

Nama : Fajar Siallagan

NPM : 141803087



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Anggreani A. Lubis, SH, M.Hum


Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH, M.Hum

Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DALAM PENCABUTAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIK DI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim)

**N a m a : Fajar Siallagan
N I M : 141803087
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum
Pembimbing II: Muaz Zul., SH., M.Hum**

Permasalahan tentang pencabutan BAP oleh seorang terdakwa di dalam suatu persidangan tentunya bukan hal yang baru berdasarkan uraian di atas. Tetapi kajian ini akan mengetengahkan suatu pembahasan yang terjadi sebaliknya dimana BAP tersebut dicabut oleh pihak saksi sebagai polisi penangkap terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengetengahkan permasalahan tentang apakah penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkotika, bagaimana akibat hukum dalam keputusan hakim terhadap pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkotika. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan kebijakan hukum dalam pencabutan BAP penyidik di Pengadilan dalam kasus narkotika. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkotika adalah adanya perbedaan keterangan di persidangan dengan keterangan yang terdapat di dalam berita acara penyidik serta adanya keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidik yang tidak pernah diterangkan saksi pada saat di penyidik sehingga saksi membantah/menyangkal keterangan tersebut. akibat hukum dalam keputusan hakim terhadap pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkotika maka surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum sehingga berkas perkara terdakwa tidak diterima dan dikembalikan kepada penuntut umum. Usaha penanggulangan tidak terjadi pencabutan berita pemeriksaan penyidik kepolisian adalah dengan cara menetapkan saksi yang diperiksa di depan penyidik harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila saksi tidak dapat hadir maka petugas dapat memaksa saksi untuk datang ke penyidik dan selain itu suatu berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh penyidik, tetapi apabila saksi tidak mau maka penyidik dapat mengetengahkan alasan dari saksi tidak memberikan tanda tangannya.

Kata Kunci: Pencabutan, Berita Acara Pemeriksaan, Penyidik, Saksi, Narkotika

ABSTRACT

DUE TO THE LIFTING OF LEGAL NEWS EVENTS IN COURT INVESTIGATION INVESTIGATORS SIMALUNGUN CRIME AGAINST NARCOTICS (Case Study No. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sim)

Name : Fajar Siallagan
NIM : 141803087
Program : Master of Law
Academic adviser I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum
Academic adviser II : Muaz Zul., SH., M.Hum

Issues regarding the revocation of the dossier by a defendant in a trial is certainly not a new one based on the above description. But this study will set forth a discussion of the opposite happens where BAP is revoked by the witness as the accused police catcher. Under these conditions, this study explores the issue of whether the cause of the revocation of the investigation report of investigation at the time of the trial by the police as a witness in the case of narcotics, what was the law in the judge's decision to repeal the investigation report at the time of the trial by the police as a witness in the case drugs and how the efforts in order to avoid revocation of the investigation report to the court by the police as a witness in a narcotics case. This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. Normative juridical approach is intended as a review of the level of conceptual meaning and intent of various national legal regulations relating to legal policies in BAP revocation investigator in court in the case of narcotics. The results of research and discussion to explain the cause of the revocation of the investigation report of investigation at the time of the trial by the police as a witness in the case of narcotics was the difference in testimony at the trial with the information contained in the minutes of the investigator as well as the information contained in the minutes penyidik never witnesses described at the time by the investigator that the witness denied / deny such information. the legal consequences in the judge's decision to repeal the investigation report at the time of the trial by the police as a witness in a narcotics case, the Public Prosecutor indictment null and void so docket defendants are not accepted and returned to the public prosecutor. Mitigation efforts do not happen retraction examination of police investigators is to establish witnesses examined before the investigator must comply with the statutory provisions. If a witness is present then the officer can compel witnesses to come to the investigator and in addition an investigation report must be signed by the investigator, but if the witness does not want the investigator may summon witnesses did not give reasons for his signature.

Keywords: Withdrawal, Minutes of Investigation, Investigator, Witness, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “Akibat Hukum Dalam Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Di Pengadilan Negeri Simalungun Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim)”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Muazzul, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak ternilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan tahun 2014 Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spiritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2016

Penulis

Fajar Siallagan
NPM : 141803087

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	11
a. Kerangka Teori	11
b. Kerangka Konsepsional	26
1.7. Metode Penelitian	27
a. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
b. Tipe atau Jenis Penelitian	27
c. Data dan Sumber Data.....	28
d. Metode Pendekatan.....	29
e. Alat Pengumpulan Data.....	29

f. Analisa Data.....	30
BAB II. PENYEBAB TERJADINYA PENCABUTAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIKAN PADA SAAT DI PERSIDANGAN OLEH POLISI SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS NARKOTIKA	32
2.1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	32
2.2. Alat Bukti.....	34
2.3. Alasan Hukum Terjadinya Pencabutan Berita Acara Oleh Penyidik Dalam Pemeriksaan di Depan Persidangan.....	52
BAB III. AKIBAT HUKUM DALAM KEPUTUSAN HAKIM TERHADAP PENCABUTAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA SAAT DI PERSIDANGAN OLEH POLISI SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS NARKOTIKA ...	69
3.1. Hakim dan Kedudukannya Dalam Peradilan.....	69
3.2. Dampak Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Terhadap Keputusan Hakim Dalam Perkara Narkotika	78
BAB IV. UPAYA AGAR TIDAK TERJADI PENCABUTAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PERSIDANGAN OLEH POLISI SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS NARKOTIKA ..	82
4.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	82
4.2. Kepolisian Sebagai Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Narkotika	86

4.3. Upaya Penanggulangan Tidak Terjadi Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian.....	116
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	121
5.1. Kesimpulan.....	121
5.2. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang di cantumkan dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara itu berfungsi apabila ada masalah yang di hadapi individu-individu dan terhadap masalah itu perlu di selesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.¹

Hukum Acara Pidana yang di sebut juga hukum pidana formal mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum materil. Penyelenggaraan di lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana itu di tulis secara sistematik dan teratur dalam sebuah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mencari kebenaran dalam perkara pidana di perlukan proses-proses mulai dari penyidikan yang di lakukan oleh Penyidik, tuntutan oleh jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan serta putusan oleh hakim.

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti

¹ R. Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. hal. 173.

serangkaian tindakan yang di lakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara-cara yang di atur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti dan dengan bukti itu membuat menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.²

Penyidik harus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas segala tindakannya dalam proses penyidikan, Kaitan antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Hukum Pembuktian sangatlah erat karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di jadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuatan Surat Dakwaan, dan dasar membuktikan kesalahan terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena itu kebenaran BAP selalu dipertahankan oleh JPU. BAP yang memenuhi syarat pembuktian adalah BAP yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan: apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana, terhadap peristiwa pidana yang disangkakan.

Implikasi yuridis yang timbul antara lain apabila saksi mencabut keterangan yang ada di BAP pada waktu sidang di pengadilan, sementara keterangan saksi merupakan hal paling utama dalam membuktikan kasus pidana, di samping alat-alat bukti lainnya. Demikian juga terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP walaupun secara yuridis di bolehkan dengan alasan logis.

Pencabutan BAP oleh saksi atau terdakwa sering terjadi, padahal pencabutan BAP berpotensi menghambat pengungkapan fakta di persidangan.

² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hal. 109.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Bambang Semedi,” Modul Pemeriksaan Tersangka Dan Saksi”, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bea Dan Cukai, 2009.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

_____, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta, 2001.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2001.

Bismar Nasution, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004

Burhan Bungi, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. London: University of California press.

Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004.

Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002.

JCT. Simorangkir, dkk, *Kamus hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2009.

J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.

Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.

_____, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Marwan Effendi. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Dan Komentar*, Bogor: Politea, 1997.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: Binacipta, 1978.

_____, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

_____, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penilitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty, 2006.

Oloan Sitorus dan Darwinskyah Minin, Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society In Transition, Toward Responsive Law*. New York: Harper Torchbooks, 1978.

R. Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

_____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982.

_____, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.

Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

Tan Kamello, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.

W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim.

Internet:

Media Indonesia, "Hakim Harus Sikapi Pencabutan BAP", www.google.com.